

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
BERDASARKAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 185 DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN”**



Oleh:

Nur Milla

**NIM : 19421095**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN  
CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI  
BERDASARKAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 185”**



Oleh:

Nur Milla

NIM : 19421095

*Agung*

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## Surat Pernyataan Keaslian Skripsi

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Milla  
Nim : 19421095  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
KEDUDUKAN CUCU SEBGAI AHLI WARIS  
PENGANTI BERDASARKAN IMPLEMENTASI  
KHI PASAL 185

Dengan ini saya menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil tulisan sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya skripsi orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Yang menyatakan,



Nur Milla

## Halaman Pengesahan



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Komplek Penyedia Universitas Islam Indonesia  
J. Kalirejo km 11,5 Yogyakarta 55384  
T. (0274) 890444 ext. 4511  
F. (0274) 890453  
E. fakultas@uii.ac.id  
W. fakultas.uii.ac.id




### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Islam terhadap Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Implementasi KHI Pasal 185 di Pengadilan Agama Sleman  
Disusun oleh : NUR MILLA  
Nomor Mahasiswa : 19421095

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Sofwan Jannah, M.Ag.   
Penguji I : Drs. M. Sularno, MA   
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 

Yogyakarta, 6 Maret 2024

Dekan,  
  
Dr. Drs. Asmuni, MA  




## Nota Dinas

### NOTA DINAS

Yogyakarta, Jum'at 16 Februari 2024  
6 Syaban 1445H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 661/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2023 tanggal 14 April 2023 M/ 23 Ramadhan 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Nur Milla  
Nomor Mahasiswa : 19421095

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Tahun Akademik : 2024/2025  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Implementasi KHI Pasal 185

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,



**Dr. Sofwan Jannah, M.Ag**

## Persetujuan Pembimbing

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Nur Milla

Nomor Mahasiswa : 19421095

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN CUCU  
SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI KHI PASAL 185**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Sofwan Jannah, M.Ag**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Bapak

H.Junedi S.Ag dan Ibu Hj.Damah, terima kasih atas kasih

sayang,doa,dukungan,motivasi,kesabaran, pengorbanan, nasihat serta kasih

sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.

## **MOTTO**

“Barangsiapa yang berusaha menjaga diri, maka allah menjaganya, barangsiapa yang berusaha merasa cukup, maka allah mencukupinya. Barangsiapa yang berusaha bersabar maka allah akan menjadikannya bisa bersabar dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran.

(HR Bukhari No 14669)

# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl



- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ      al-madīnah      al-munawwarah/al-madīnatul  
munawwarah
- طَلْحَةَ      talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ      nazzala
- الْبِرُّ      al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## ABSTRAK

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN IMPLEMENTASI KHI PASAL 185 DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**Oleh**  
Nur Milla

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang ditetapkan melalui INPRES RI No. 1 tahun 1991, membawa perubahan besar dalam hukum waris Islam Indonesia. KHI telah menjadi norma oleh penegak hukum, termasuk dalam kasus waris. Pasal 185 KHI mengatur penggantian ahli waris, yang memungkinkan ahli waris yang meninggal digantikan oleh keturunannya yang masih hidup. Namun, ada banyak interpretasi yang berbeda tentang hal ini karena ada banyak paham Muslim di Indonesia, termasuk Syiah, Hazairin, dan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Studi lapangan kualitatif (file research) ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena tanpa data numerik; fokus penelitian ini adalah kasus Ahli Waris Pengganti. Penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif untuk memeriksa konsistensi peraturan hukum terhadap asas-asas yang ada. Mereka melakukan ini dengan menggunakan pendekatan statutory, case, dan conceptual sebagai bahan hukum dan sumber. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu Keputusan Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 menunjukkan pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip warisan dalam Islam, terutama dalam menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan dan memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian tersebut, mencegah ketidakadilan dan memberikan perlindungan kepada ahli waris terhadap hak-hak mereka. Pasal 185 KHI mencerminkan usaha untuk memperbarui dan menyempurnakan hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama dalam memastikan keadilan dan kesetaraan hak dalam pembagian harta warisan. Melalui penggantian kedudukan ahli waris, pembatasan bagian ahli waris pengganti, dan adopsi konsep ahli waris pengganti, implementasi Pasal 185 KHI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian dari harta warisan.

*Kata Kunci: Ahli Waris Pengganti, Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam*

## **ABSTRACT**

### **REVIEW OF ISLAMIC LAW ON THE POSITION OF GRANDCHILDREN AS SUBSTITUTE HEIRS BASED ON THE IMPLEMENTATION OF KHI ARTICLE 185 IN THE SLEMAN RELIGIOUS COURTS**

**By  
Nur Milla**

Compilation of Islamic Law (KHI), which was stipulated through INPRES RI No. 1 of 1991, brought major changes in Indonesian Islamic inheritance law. KHI has become the norm by law enforcers, including in inheritance cases. Article 185 KHI regulates the replacement of heirs, which allows deceased heirs to be replaced by living descendants. However, there are many different interpretations of this because there are many Muslim beliefs in Indonesia, including Shia, Hazairin, and Ahlu Sunnah wal Jamaah. This qualitative field study (file research) aims to explain phenomena without numerical data; The focus of this research is the case of Substitute Heirs. The author uses normative legal research methodology to examine the consistency of legal regulations with existing principles. They do this by using statutory, case, and conceptual approaches as legal materials and sources. The results of the research and discussion, namely the decision of the Sleman Religious Court which granted the petitioners' petition based on the verse of the Al-Qur'an, Surah An-Nisa' verse 33, shows a correct understanding of the principles of inheritance in Islam, especially in maintaining justice in the distribution of inheritance. This emphasizes the importance of justice in the distribution of inheritance and provides clear rules regarding this distribution, preventing injustice and providing protection to heirs for their rights. Article 185 KHI reflects efforts to update and perfect Islamic inheritance law in the context of positive law in Indonesia, especially in ensuring fairness and equal rights in the distribution of inherited assets. Through changing the position of heirs, limiting the share of substitute heirs, and adopting the concept of substitute heirs, the implementation of Article 185 KHI aims to ensure that each family member has the same rights in obtaining a share of the inheritance. inheritance.

*Keywords: Substitute Heir, Religious Courts, Compilation of Islamic Law*

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَ الدِّينِ، وَ  
الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْشَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ  
صَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Pencipta Alam Semesta, atas segala berkah, petunjuk, dan anugerah-Nya yang telah memungkinkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa dan salam juga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan penutup para Nabi, teladan bagi umat manusia, dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan memberikan salam kepada beliau.

Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan persyaratan akademis dalam program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta untuk memenuhi kriteria dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H). Harapannya, skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan ikut berpartisipasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang telah saya pelajari selama masa kuliah.

Kemudian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut serta memberikan dukungan, arahan, masukan, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Yang terhormat:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, beserta jajaran staf akademiknya.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Tulasmi, SEI, MEI, selaku Sekretaris Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Krismono, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Fuat Hasanudin, Lc., M.A., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Dr.Drs. Sofwan Jannah, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan beliau dengan balasan pahala amal jariyah.
8. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman yang bermanfaat. Serta kepada para karyawan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

Indonesia yang telah banyak membantu proses administrasi dari penyelesaian skripsi ini.

9. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Bapak H.Junedi S.Ag dan Ibu Hj.Damah, atas kasih sayang, bimbingan penuh cinta, doa yang tak pernah putus, nasihat berharga, dorongan, serta dukungan moral dan finansial yang tidak pernah lelah selama proses penulisan skripsi ini. Dengan peran dan dukungan yang luar biasa dari keduanya serta tidak lepas dari dukungan seluruh keluarga tercinta, penulis berhasil dan tidak lupa juga teman – teman yang telah ,ensuporta saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.Akhir kata, dengan sungguh-sungguh dan dengan rendah hati, saya ingin meminta maaf jika terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Saya juga berharap bahwa skripsi ini akan menjadi amal baik bagi diri saya sendiri di masa depan. Semoga Allah SWT merestui upaya dan perjuangan yang telah saya lakukan dalam menulis skripsi ini. Amin.



meninggal, seperti cucu yang menggantikan anak pewaris. Pasal 185 Kompilasi Hukum mengatur hal tersebut.

Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata—juga dikenal sebagai *Burgelijk Wetboek* dalam bahasa Belanda—adalah dasar yang digunakan secara umum untuk menangani masalah waris. Berbicara tentang waris, hukum waris adalah undang-undang yang mengatur bagaimana harta benda seseorang akan didistribusikan setelah pemiliknya meninggal dunia (Djamali, 2010). Tiga komponen penting terlibat dalam pewarisan: peninggalan harta warisan atau disebut ahli pewaris harta yang ditinggalkan atau ahli pewaris; harta yang ditinggalkan atau disebut harta warisan; dan si penerima warisan atau disebut ahli waris (Artadi, 2012).

Dalam kasus tak hadir, ahli waris juga dapat dianggap tidak hadir (Bidasari, 2016; Canggalayuda, Rahayu, & Haswaningrum, 2015; Heriyani & Yuniarlin, 2019). Buku Kesatu BAB XVIII Pasal 463 mengatur ahli waris yang tidak hadir (Sihombing, Firdaus).

Dalam hukum waris sunni, jika salah satu dari dua anak laki-laki seseorang meninggal dunia sebelum kakeknya, cucu dari anak laki-laki tersebut tidak dapat menerima apa pun dari harta kakeknya. Anak menghalangi Cucu untuk mendapatkan warisan dari kakeknya dengan senang hati.<sup>4</sup> Hukum waris Islam memungkinkan cucu mewarisi hak yang seharusnya dimiliki oleh orang tua mereka dalam sistem kewarisan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	3
D. Sistematika Pembahasan .....	4
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>6</b>
A. Kajian Pustaka .....	6
B. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Hukum Waris Islam .....	9
2. Rukun dan Syarat Kewarisan .....	13
3. Dasar Hukum Kewarisan Islam .....	21
4. Sebab – sebab Kewarisan Islam.....	26
5. Pengertian Waris Menurut KHI .....	29
6. Syarat dan Kewarisan Menurut KHI.....	32

7. Macam – Macam Ahli Waris .....	34
8. Pembagian harta waris secara konvensional .....	45
9. Pembagian harta waris menurut pasal 185 KHI.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	50
2. Pendekatan Penelitian .....	50
3. Lokasi Penelitian .....	50
4. Informan Penelitian .....	51
5. Teknik Penentu Informan.....	51
6. Teknik Pengumpulan Data .....	51
7. Teknik Analisis Data.....	52
8. Keabsahan Data.....	53
<b>BAB VI HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Hasil Penelitian .....	56
1. Pengadilan Agama Sleman .....	58
B. Pembahasan .....	66
1. Realitas pelaksanaan seseorang mendapat pembagian harta waris bagi yang termajhub di Pengadilan Agama Sleman?	
2. Tata cara pembagian harta waris yang diatur dalam pasal 185 KHI dan implementasinya dengan Pengadilan Agama Sleman?	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
1. Kesimpulan.....	82
2. Saran .....	83

DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	i
CURRICULUM VITAE.....	x

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Wawancara dengan Tukimin,S.H,M.S.I.....	iii
Tabel 1.1 Wawancara dengan Tukimin.S.H.M.S.I.....	vi
Tabel 2.1 Wawancara dengan Tukimin.S.H.M.S.I.....	ix

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 Tempat Untuk Observasi.....	vii
Gambar 1.3Tempat Untuk Observasi.....	viii
Gambar 2.1Tempat Untuk Wawancara.....	ix

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum kewarisan adalah komponen penting dari hukum kekeluargaan yang telah berkembang dan masih berlaku, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang sesuai. Akibatnya, hukum waris Islam sangat terkait dalam berbagai aspek kehidupan. Setiap individu di Bumi akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian. Meninggalnya seseorang sebagai akibat dari kejadian hukum mengakibatkan pengurusan hak-hak dan kewajiban orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang sudah meninggal tersebut akan diatur dalam hukum warisan, pengurusan hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan sebab dari kejadian hukum tersebut.

Konsep pembaharuan dalam hukum waris umat Islam di Indonesia ditandai dengan keluarnya KHI INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Setelah Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang penegak hukum atau majelis hakim tidak lagi menggunakan ajaran fiqh dalam memutus kasus yang dihadapi mereka. Namun, KHI masih digunakan untuk memberikan pedoman dalam memutus perkara dan memenuhi persyaratan hukum sipil.

Menurut beberapa literatur yang ada tentang hukum kewarisan Islam di Indonesia, masalah penggantian ahliwaris merupakan terobosan baru dalam hukum kewarisan Islam dalam KHI, yang berarti bahwa hak seseorang ahliwaris yang telah meninggal diberikan kepada penerusnya yang belum

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realitas pelaksanaan seseorang mendapat pembagian harta waris bagi yang termajhub menurut hukum waris ( Faroid) secara konvensional di Pengadilan Agama Sleman
2. Bagaimana tatacara pembagian harta waris yang diatur dalam pasal 185 KHI dan implementasi pembagiannya di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris bagi yang termajhub di Pengadilan Agama Sleman?
- b. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris dalam pasal 185 KHI dan implementasinya di Pengadilan Agama Sleman?

## **2.Manfaat Penelitian**

### a.Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menambah pengetahuan tentang cara-cara pembagian harta waris bagi cucu perempuan jika orang tuanya yang meninggal dulu bukan dari si ahli waris. Menurut ajaran patrinal syafi'i, hanya cucu dari anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris pengganti, yang diskritif dan terbatas, sedangkan dalam 185 KHI, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si ahli waris berhak atas harta waris



#### b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi ahli waris untuk membagi harta waris kepada cucu mereka, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai pengganti, asalkan "tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan 185 ayat ( 2 ). Pengganti ahli waris ialah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi mungkin menerima warisan masyarakat Islam Indonesia karena keadaan dan pertimbangan tertentu."

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Dengan tujuan terciptanya penelitian yang terarah dan sistematis peneliti membagi penelitian ini menjadi 5 bab diantaranya :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang penelitian dan gambarann umum terkait topik yang peneliti angkat. Dalam bab ini juga terdapat judul penelitian dan mencantumkan fokus penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

Untuk menghindari plagiat dalam bab ini dideskripsikan mengenai kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang saat ini diangkat. Bab ini juga memuat kerangka teori dimana peneliti membahas mengenai implementasi berdasarkan kompilasi hukum islam dalam pasal 185.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini peneliti menulis hasil data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan lalu dianalisis dan dipecahkan

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab akhir ini memuat saran-saran yang ditujukan bagi pihak yang berkaitan dengan penelitian ini disertai dengan kesimpulan

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Kajian Pustaka

1. Studi sebelumnya (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019) menemukan bahwa hukum waris Islam menetapkan bahwa kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti hanya diakui oleh ijihad para ulama. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam, seorang cucu dianggap sebagai pengganti orang tuanya yang meninggal. Studi lain menunjukkan bahwa penggolongan ahli waris, terutama dalam sistem kewarisan Islam, tidak memiliki sistem pergantian tempat dalam pembagian harta.

Dalam koleksi kitab klasik, mereka biasanya disebut dengan istilah "furudul muqaddarah" atau "orang yang berhak menerima" karena alasan nasabiyah (keturunan) dan perkawinan. Namun, ahli waris pengganti tidak boleh menerima bagian yang lebih besar dari ahli waris yang diganti (Limbanadi, 2014).

Dari uraian latar belakang tersebut, dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam; pertimbangan majelis hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam; dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam.

2. Diah Gayatri Sudibya menyatakan dalam jurnal Anak Agung Krisna Kumala Dewi, I Nyoman Putu Budiarta, bahwa masih ada pluralisme hukum dalam

masalah hukum waris di Indonesia. Namun, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata—juga dikenal sebagai *Burgelijk Wetboek* dalam bahasa Belanda—adalah dasar yang digunakan secara umum untuk menangani masalah waris. Berbicara tentang waris, hukum waris adalah undang-undang yang mengatur bagaimana harta benda seseorang akan didistribusikan setelah pemiliknya meninggal dunia (Djamali, 2010). Menurut Artadi (2012), ada tiga komponen penting dalam pewarisan: harta warisan yang ditinggalkan atau disebut harta warisan, si penerima warisan atau disebut ahli waris, dan si peninggal harta warisan atau disebut pewaris. Dalam hukum waris, kekayaan si pewaris akan dibagi antara para ahli waris, baik berdasarkan

Studi ini bertujuan untuk menguraikan latar belakang masalah dan bagaimana hak waris diatur untuk ahli waris yang tidak dapat ditentukan keberadaannya dan ahli waris yang diketahui keberadaannya setelah harta warisannya dibagi.

3. Dalam jurnal Muhammad Mustofa, para ulama secara umum setuju bahwa hanya keturunan dari garis laki-laki yang memiliki hak mewarisi, tanpa mempertimbangkan kemungkinan bahwa keturunan dari garis perempuan memiliki hak yang sama. Faktanya, kewarisan telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan bagi umat Islam di Indonesia. Ini disebabkan oleh kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan pola pikiran yang dapat berubah seiring waktu. Salah satu perkembangan dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya ahli waris pengganti, yang diatur dalam KHI untuk diterapkan di Indonesia. Karena al-Quran sendiri tidak mengatur secara tegas, hal ini dapat dipahami.

Pasal tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa ahli waris yang meninggal dapat digantikan oleh ahli waris yang ditunjuk oleh ahli warisnya. Dengan mempertimbangkan ketentuan yang berkaitan dengan ahli waris pengganti, hal ini sangat penting dan mendasar. Didasarkan pada ketentuan ini, mungkin bagi cucu laki-laki atau perempuan yang berasal dari anak laki-laki atau perempuan untuk mewarisi harta kakeknya.<sup>6</sup> Pasal tentang ahli waris pengganti ini menimbulkan banyak kontroversi di kalangan ahli hukum Islam. Mereka menolak sistem penggantian karena dianggap meniadakan asas Ijbâri, salah satu asas dalam hukum kewarisan Islam.

4. Dalam jurnal karya Ishak Kasim, Al-Qur'an dan sunah Nabi adalah dasar fiqh waris Islam. Ayat 11, 12 dan 17b dari surat an-Nissa menetapkan aturan tentang waris, dan ayat 75 dari Surah Al-Anfaal mengatakan, "Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat (ulul arham) itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah."

Menurut hukum perdata waris, anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan yang sah memiliki hak waris. Anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya, dan tidak memiliki hak waris. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, hukum adat dan hukum Islam yang berkaitan dengan anak tiri

Ayat-ayat di atas diciptakan oleh Allah untuk menggambarkan peristiwa yang mungkin terjadi, meskipun tidak terlalu banyak. Di sini, anak yang berhak atas warisan meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya atau cucu pewaris.<sup>12</sup>

Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikan, sesuai dengan pasal 185 ayat 2. karena harta yang dia terima hanyalah bagian dari ayah ibunya. Berbeda dengan apa yang terjadi di sebagian orang lain, pembagian harta warisan masih menjadi masalah. Menurut Kompilasi Hukum Islam, membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak membagikan, baik bagian yang harus diterima maupun bagian yang tidak.

Menurut Zulfan Efendi Hasibuan dalam jurnal, Hazairin berpendapat bahwa dalam sistem kewarisan Islam, posisi cucu melalui anak perempuan membutuhkan sistem penggantian tempat. Menurut Hazairin, uraian ini mengenai konsekuensi sistem kewarisan bilateral harus diikuti oleh sistem penggantian, atau ahli waris pengganti. Selain itu, dia menafsirkan ayat 33 Al-Qur'an surat An-nisaa dengan mengatakan, "Allah mengawasi segala sesuatu yang berasal dari harta milik seorang ahli waris."

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Hukum Waris Islam**

Hukum Islam meliputi semua aspek kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang memiliki sanksi, dan ada yang tidak. Sanksi hukum kadang-kadang dirasakan secara langsung di dunia nyata, seperti yang biasanya terjadi. Namun, ada juga sanksi yang tidak dirasakan di dunia ini, tetapi akan dirasakan di akhirat sebagai dosa dan balasannya.

Seperti yang diketahui, para ahli telah membagi aturan Allah dalam hukum Islam menjadi dua kelompok besar. Hukum pertama adalah hukum "ibadah", yang

mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya (h}abl min Alla>h). Hukum kedua adalah hukum mu'amala>t, yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya (h}abl min al- Na>s).<sup>1</sup>

Hukum tentang harta waris, yang mengatur perpindahan harta setelah kematian, adalah salah satu dari hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang telah ditetapkan Allah sebagai al-Shaari. Hukum waris sangat penting untuk mengatur pembagian harta tanah, termasuk siapa yang berhak menerimanya, berapa bagian yang diberikan kepada masing-masing, dan bagaimana pembagiannya dilakukan.<sup>2</sup>

Al-Qur'an dan Hadith adalah sumber hukum utama Islam, dan mereka memberikan aturan yang jelas dan tegas tentang hukum waris. Namun, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada cara untuk membagi bagian, jumlah bagian, dan siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan tradisi dan kearifan lokal. Akibatnya, para pemikir hukum Islam terus berdebat tentang penerapan hukum waris Islam, yang membutuhkan rumusan hukum dalam bentuk normatif. Para hakim di pengadilan agama di Indonesia sudah menggunakan hukum waris sebagai aturan positif dalam kasus pembagian harta warisan.<sup>3</sup><sup>2 1</sup>

Secara etimologis, mawa>ri>th berasal dari bentuk jamak kata mi>ra>th, yang merupakan masdar dari kata waratha, yarithu, wira>thatan, wa mi>rathan, yang

---

<sup>1</sup> Lihat dalam Abd. Shomad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 29.

artinya pindahnya sesuatu dari satu orang ke orang lain, seperti harta, ilmu, kemuliaan, dll. Dalam al-Qur'an, kata-kata ini sering digunakan dalam bentuk kata kerja, seperti dalam ayat waratha (QS. Al-Naml: 16), yang menjelaskan bahwa nabi Sulaiman mewarisi kenabian nabi Daud AS. Ayat serupa juga ditemukan dalam surat al-Zumr: 74 tentang pewarisan bumi kepada manusia, antara lain, dan banyak ayat lainnya. Kata "mawaris" juga sinonim dengan "fara'id, yang berasal dari kata "fari'd}ah, yang artinya "bagian-bagian yang sudah ditentukan" (al-Mafru'd). Istilah ini kemudian dikenal sebagai "ilmu fara'id, yaitu pengetahuan tentang cara membagi harta waris. Penamaan ilmu dengan sebutan "fara'id" didasarkan pada dua alasan. Pertama, Allah SWT menyebutkan kata "farid" setelah menjelaskan bagian warisan dengan kalimat "farid"atan min Alla>h, dan kedua, Nabi Muhammad menyebutkan ilmu ini dengan sebutan "fara'id" dalam salah satu sabdanya, "Ta'allam al-Fara>id."

tentang anjuran mempelajari ilmu ini juga menyebutkan dengan kalimat fara>id}, yaitu "Ta'allam al-Fara>id}. Kedua, Allah SWT menjelaskan kewajiban ibadah<sup>6</sup>

Muhammad Ali al-Shabuni mendefinisikan kewarisan secara istilah: .

Kewarisan (al-irth) adalah transfer kepemilikan dari seorang mayit (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup. Ini dapat berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, atau hak yang sesuai dengan shari'at.



Dari pemahaman di atas, kita dapat memahami bahwa kewarisan adalah proses di mana kepemilikan seseorang ditransfer setelah dia meninggal. Ketika kita berbicara tentang kepemilikan, kita sedang berbicara tentang hak-hak yang tidak berwujud dan harta yang dapat ditransfer ke generasi berikutnya. Rumusan pengertian kewarisan al-Shabuni lebih menekankan proses perpindahan hak kepemilikan benda dan non-benda dari seorang yang meninggal ke ahli warisnya yang masih hidup.

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan ilmu mawaris adalah:

(Kaidah-kaidah *fiqh* dan cara perhitungan yang dengannya dapat diketahui bagian semua ahli waris dari harta peninggalan).

Di sini, al-Zuhaili mendefinisikan kewarisan sebagai sebuah ilmu independen, yang menjelaskan cara perhitungan harta peninggalan untuk memastikan bahwa para ahli waris menerima bagian masing-masing dengan benar.

Dengan definisi yang hampir sama al-Jundi merumuskan bahwa:

(Kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah *fiqh* dan metode perhitungan yang dapat mengetahui bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan).

Dengan menerapkan aturan *fiqh* dan teknik perhitungan tertentu, bagian masing-masing ahli waris sampai kadar bagiannya jelas. Hak-hak ahli waris yang sah akan dipenuhi sesuai dengan kondisi peninggalan sesuai dengan tuntunan shari'at.

Ketentuan dan aturan tentang ahli waris, baik sebagai penerima bagian tertentu, penerima sisa, atau bahkan sebagai ahli waris dhawi al-arham, serta penjelasan tentang siapa yang terhalang, siapa yang memperoleh pengembalian (radd), dan faktor-faktor yang mencegah seseorang menerima bagian, termasuk dalam lingkup penelitian ilmu mawaris ini.

Karena itu, ilmu mawaris mencakup tiga aspek penting: mengetahui siapa yang berhak atas warisan, mengetahui bagian mana yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan memahami teknik dan metode untuk menghitungnya.<sup>10</sup>

2

Di Indonesia, beberapa istilah seperti "ilmu faraid", "hukum kewarisan Islam", "hukum waris Islam", dan "fiqh mawarith" memiliki arti yang sama dengan ilmu mawaris dan digunakan secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah.

## **2. Rukun Dan Syarat Kewarisan**

Dalam hal waris-mewaris, ada tiga komponen yang harus diperhatikan, dan tiap komponen harus memenuhi berbagai persyaratan. Dalam kitab fiqh, unsur-unsur ini disebut sebagai rukun dan persyaratan. Itu disebut sebagai persyaratan untuk tiap rukun.

---

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 243.

Rukun adalah bagian dari masalah yang dibahas. Jika salah satu rukun tidak ada misalnya, wali tidak ada dalam satu rukun perkawinan pembahasan ini tidak lengkap. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali kurang sempurna, dan imam Maliki dan Imam Syafi'i menganggapnya tidak sah.

Adapun syarat adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan substansi masalah yang dibahas, tetapi harus dipenuhi. Misalnya, bersuci dari hadas adalah syarat sah salat, meskipun itu di luar pekerjaan salat, tetapi harus dilakukan oleh orang yang akan salat karena jika dia tidak melakukannya, salatnya tidak sah.

Dalam hal hukum waris, ada tiga rukun waris-mewarisi:

1. Harta peninggalan (mauruts),
2. Pewaris atau orang yang meninggalkan harta waris (muwarrits), dan
3. Ahli waris (warist).

**a. Harta Peninggalan (Mauruts)**

Dalam kitab fiqh, harta peninggalan (mauruts) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, pembayaran hutang, dan pelaksanaan wasiat harta peninggalan. "Tirkah" juga merujuk pada apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia sebagai harta secara mutlak. Sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa tirkah mencakup segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, termasuk hak kebendaan dan harta benda yang dapat berpindah kepada ahli waris. Seperti hak untuk menarik hasil dari sumber air, piutang, barang-barang

yang digadaikan oleh si mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh si mayit saat dia masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi belum diterima, barang yang belum diterima, barang yang harganya sudah dibayar tetapi belum diterima, barang yang belum diterima, barang yang belum diterima, barang yang belum diterima Di Indonesia, struktur masyarakatnya berbeda dengan di Arab, di mana kitan-kitab fiqh dibuat berdasarkan ijtihad ulama saat menulisnya untuk memahami kandungan syariat, sehingga mungkin ada perbedaan dalam menentukan harta peninggalan (tirkah) ini.

Beberapa literatur tentang masalah harta warisan tidak membahas harta suami dan istri yang akan dibagi oleh ahli warisnya jika mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika digunakan di masyarakat Indonesia, serong menunjukkan bahwa semua harta milik suami dengan alasan, karena suami adalah yang bertanggung jawab atas rumah tangga, sehingga semua harta milik suami. Ini berdasarkan ayat 34 dari Surah An-Nisa'.

اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
 الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ  
 سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“ laki – laki bertanggung jawab atas perempuan oleh karena Allah melebihkan Sebagian mereka (laki-laki) atas Sebagian yang lain (Wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menfkahkan Sebagian harta mereka An – Nisa’(4):34.

Tidak diragukan lagi, cara pemilikan harta dilakukan dalam masyarakat Indonesia dan masyarakat di mana kitab fiqh ditulis berbeda. Oleh karena itu, beberapa ulama di Indonesia berpendapat bahwa harta yang diperoleh dari pencarian adalah milik Bersama yang masing-masing memiliki bagian daripadanya. Mereka membuat keputusan ini berdasarkan ayat 32 Al Qur'an, di mana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ  
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا فِيهَا وَانكسُوهُمْ

“ bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bai perempuan ada bagian yang mereka usahakan.”(QS.An-Nisa’(4):32).

Pada umumnya, keluarga Indonesia memiliki empat jenis harta, yaitu sebagai berikut.

1. Harta yang berasal dari hasil usaha masing-masing sebelum perkawinan. Ini disebut harta pembujangan di sumarta dan harta guna kaya di bali. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan Hart Aini di bawah pengawasan dan kontrol 1.
2. Harta yang diperoleh sebagai hasil dari hibah atau warisan dari orang tua atau keluarga mereka yang sudah menikah Di Minangkabau, haraenta tuha disebut pusaka tinggi, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogya disebut pinibit.masing-masing pihak.

3. Harta pencarian adalah harta yang diperoleh selama perkawinan atas usaha bersama atau usaha salah seorang. Di Aceh, barang ini disebut gono gini, sedangkan di Kalimantan disebut barang perpantangan.

Menurut hukum adat Indonesia, jika saha seorang meninggal dunia atau terjadi perceraian, harta nomor 1 dan 3 akan dikembalikan kepada masing-masing pihak, baik harta yang diperoleh sebelum maupun sesudah perkawinan, dan harta ini akan dipisahkan dari harta lain. Harap perhatikan bahwa harta nomor dua dikembalikan kepada orang tua yang memberikan semula. Mungkin perlakuan terhadap harta nomor 2 ini perlu ditinjau kembali karena harta tersebut diberikan kepada mempelai berdua atau salah satu dari mereka, sehingga jika bukan milik bersama, setidaknya milik salah satu dari pasangan tergantung pada siapa hadiah itu diberikan. Di Jawa, harta nomor empat dibagi antara suami dan istri dengan cara<sup>2</sup>.<sup>3</sup> Satu sepikul segendongan digunakan untuk suami dan sepikul segendongan untuk istri. Sebagian dari harta gono-gini dibagi menjadi separuh untuk suami dan separuh untuk istri.

Jika seorang suami meninggal dunia, harta peninggalannya adalah harta nomor L, 2, dan 3, serta  $\frac{2}{3}$  dari harta nomor 4. Artinya, istri akan mendapat hartanya sendiri, yaitu 1, 2, dan 3, serta  $\frac{1}{3}$  dari harta nomor

---

<sup>3</sup> Ibid.,60

4, ditambah dengan  $\frac{1}{4}$  dari harta suami jika suami tidak meninggalkan anak, atau  $\frac{1}{8}$  jika suami meninggalkan anak.

Jika istri meninggal, suaminya akan menerima harta nomor 1, 2, dan 3, serta  $\frac{2}{3}$  dari harta nomor 4 ditambah  $\frac{1}{2}$  dari harta istri, kecuali istri itu tidak memiliki anak dari perkawinan dengannya atau dengan suami lain.

Melihat maksud ayat 34 Surah An-Nisa, suami harus membayar semua kebutuhan rumah tangga.

Dengan melihat realitas yang ada dan berkembang di masyarakat, seringkali dilihat bahwa istri yang menerima uang belanja setiap hari dari suaminya dengan pintar, membuat uang tersisa, yang akhirnya ditabung untuk kendaraan, rumah, atau perhiasan. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah barang tersebut milik bersama atau pribadi. Jika usaha suami atau istri selama perkawinan dianggap sebagai harta gono-gini, maka barang hasil tersebut menjadi milik keduanya.

Orang yang Meninggalkan Warisan Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris disebut muwarrits. Istilah ini ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan istilah "pewaris" sedang, meskipun dalam kitab fiqh juga disebut sebagai muwarrits.

Untuk muwarrits, harus jelas bahwa mereka benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum,

dan harta yang ditinggalkan milik mereka secara keseluruhan. Kematian muwarrits dibagi menjadi tiga kategori, menurut para ulama:

- a. mati haqiqy (sejati),
- b. mati hukmy (berdasarkan keputusan hakim), dan
- c. mati tagdiry (menurut dugaan). Ny.

Mati haqiqy ‘alah hil Anna Mati sebenarnya adalah hidup seseorang yang sudah memiliki kehidupan sebelumnya. Pancaindra dapat menyaksikan kematian ini dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Karena dia meninggal, seluruh harta yang ditinggalkannya, yang telah dikurangi untuk memenuhi hak-hak tersebut, beralih dengan sendirinya kepada seorang ahli waris yang masih hidup saat dia meninggal, dengan syarat tidak ada halangan mempusakai.

Mati hukmy adalah kematian yang disebabkan oleh keputusan hakim, baik seseorang masih hidup atau dalam dua kemungkinan hidup atau mati. Sebagai contoh, seseorang yang telah dihukum mati meskipun sebenarnya masih hidup. Vonis ini ditujukan kepada mereka yang murtad dan melarikan diri untuk bergabung dengan musuh mereka. Jika dia tidak bertaubat selama tiga hari, dia harus dibunuh, menurut dakwaan. Demikian juga vonis kematian terhadap



mafqud, yang tidak diketahui kabar beritanya, domisi linya, atau hidup dan matinya.

Hukuman mati berlaku dalam kasus di mana hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut. sejak tanggal yang tercantum dalam iannya si majgud sudah 15 tahun sebelum vonis itu, dan harta peninggalanya baru dapat diwarisi oleh ahli vonis hakim, bahkan jika larinya si murtad atau ker 21 warisnya. Karena orang yang mewariskan seolah-olah telah meninggal saat vonis dijatuhkan, ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak untuk mempusakai.

Kematian fagdiry ialah kematian yang hanya disebabkan oleh dugaan kuat, bukan hagigiy atau hukmy. Misalnya, kematian bayi yang baru dilahirkan karena pemukulan terhadap perut ibunya atau karena ibunya dipaksa minum racun. Kematian tersebut hanya disebabkan oleh dugaan keras, meskipun itu dapat disebabkan oleh orang lain. Namun, aku bertanggung jawab atas akibat dari tindakan tersebut.

### 3. Ahli Waris atan Waarits

Waarits mewarisi harta si muwarrits aran dengan alasan tertentu. Di sini, ahli waris adalah orang yang menerima harta waris karena haknya berasal dari keluarga pewaris. Namun, tidak mengizinkan keluarga pewaris dinamikan

ahli waris. Dengan cara yang sama, mereka yang berhak atas harta waris mungkin bukan ahli.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ  
فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat (kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka), anak yatim dan orang miskin maka berilah mereka dari harta itu (pemberian sekadarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan atau sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (OS. An-Nisa (4): 8).

### 3. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah :

#### 1. Al-Qur'an

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas, di antaranya :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
كَثُرًا نَّصِيبًا مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan

ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”<sup>5 4</sup>

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ۖ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۖ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ ۖ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ ۖ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi<sup>5</sup> oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

Departemen Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 103 dan 139.

<sup>5</sup> QS. Al-Nisa (4) : 7.

*anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”* 54 .

رَجُلٌ التَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ  
يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ ۖ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فِي التَّمَنُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ۖ شَرَكَاءُ فِ فَهُمْ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ  
لِيَمِّنَ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ح ۖ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةٍ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-  
<sup>6</sup>isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai  
anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya  
sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya.  
Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak  
mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh  
seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang  
kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati,  
baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak  
meninggalkan anak, tetapi memmpunyai seorang saudara laki – laki (seibu saja),  
maka bagi masing masing dari dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah  
di bayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat ) kepada ahli waris).

<sup>6</sup> QS. Al-Nisa (4) : 11.

(Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”<sup>55 7</sup>

الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ ۖ وَمَا لَكُمْ لَّا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ  
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ  
لِيَأْوَجَعَنَّ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ ۖ مِنْ لَدُنْكَ وَالظَّالِمِ أَهْلُهَا ۖ وَاجْعَلْ لَنَا  
نَصِيرًا

”Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: ”Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki- laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>56</sup>

## 2. Al-Sunnah

Hadis yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pembagian warisan, antara lain :

<sup>7</sup> QS. Al-Nisa (4) : 12.

<sup>56</sup> QS. Al-Nisa (4) : 176.

“Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah.” (H.R. Muslim dan Abu Dawud).

“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya diberikan kepada ‘ashabah yang lebih dekat, yaitu orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari Muslim).

1. Ijma’ dan Ijtihad: Ijtihad sahabat, imam mazhab, dan mujtahid dapat digunakan untuk memecahkan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash yang sharih.

Misalnya : <sup>8</sup>

- a. Status saudara-saudara dan kakek Selain masalah kalalah, al-Qur’an tidak menjelaskan masalah ini. Namun, sebagian besar sahabat dan imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Sabit berpendapat bahwa saudara-saudara mendapat bagian muqasamah bersama kakek.
- b. status cucu-cucu karena ayahnya meninggal lebih awal daripada kakeknya, yang mewarisi dari saudara-saudara ayahnya. Mereka tidak menerima apa pun dari ketentuan karena saudara-saudara ayahnya menutup mereka. Namun, Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, yang berasal dari penelitian para ulama

---

<sup>8</sup> Ibid.,28

mutaqaddimin, menyatakan bahwa mereka diberikan bagian berdasarkan wasiat wajib.<sup>57</sup>

#### 4. Sebab – sebab Kewarisan Islam

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu :

1. Karena hubungan kekerabatan atau hubungan nasab

seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Sesuai dengan firman Allah Swt :

مُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ  
 كَتَبَ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ □  
 وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي

<sup>9</sup>“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”<sup>58</sup>

---

<sup>9</sup> QS. Al-Anfal (8): 75.  
 Fatcur Rahman, *Ilmu...*, hlm. 116.

Adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dan orang yang diwarisi melalui kelahiran disebut kekerabatan. Kekerabatan adalah komponen kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Kerabat dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan garis nasab antara yang diwarisi dan yang diwarisi:

1. Furu', yang merupakan anak turun (cabang) dari si pewaris;
2. Ushul, yang merupakan leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris; dan
3. Hawasyi, yang merupakan keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunannya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.:59

## 2. Karena hubungan Pernikahan

Perkawinan yang menyebabkan dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu :

- a. Akad nikah itu sah menurut syari'at Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum.
- b. Ikatan perkawinan antara suami-isteri itu masih utuh atau masih dianggap utuh. Adapun yang menjadi dasar hukum bahwa hubungan pernikahan itu salah satu sebab yang menjadikan suami atau isteri berhak untuk





tetapi mempunyai seorang saudara laki- laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.60

#### 4. Karena Wala'

Wala' adalah warisan yang diberikan karena jasa seseorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, yang membuat hamba sahaya itu kaya. Jika orang yang memerdekakan dirinya meninggal dunia, orang yang memerdekakannya berhak atas harta bendanya. Jika orang yang dimerdekakan tidak memiliki ahli, dzawil arham, atau pasangan, mereka dapat memperoleh warisan ini.61.

Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

“Wala’ itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.”

#### 5. Pengertian Waris Menurut KHI

Buku II KHI, yang terdiri dari empat puluh tiga pasal (Pasal 171–214), berisi aturan tentang kekayaan.

1. Pengertian Waris Menurut KHI Menurut Pasal 171 a. KHI, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur bagaimana hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) ditransfer antara pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dari harta tersebut. Dalam al-Qur'an, aturan tentang kewarisan terutama ditemukan dalam surat An-Nisa' [4]: 11-12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ  
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ  
 وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ  
 ۚ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ  
 فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ  
 مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ  
 مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً  
 ۚ وَآخٍ أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن  
 ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ غَيْرِ  
 مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ  
 مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً  
 مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. (Yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagi mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, ia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana dan bagimu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri- istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah

dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang- utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki- laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika saudara- saudara seibu itu lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam yang bagian sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuat olehnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An-Nisa', [4]:11-12).<sup>3</sup>

## **6. Syarat dan Kewarisan Menurut KHI**

Pada dasarnya, masalah waris selalu identik dengan perpindahan hak, tanggung jawab, dan kepemilikan dari pewaris ke ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam, penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yang berarti harta warisan berpindah secara alami tanpa tergantung pada keinginan pewaris atau ahli waris. Jika syarat dan syarat untuk mewarisi telah dipenuhi dan mewarisi tidak terhalang, pengertian ini akan terwujud.

Buku II KHI, yang terdiri dari tiga puluh tiga pasal dari Pasal 171 hingga 193, mengatur tentang kewarisan. Beberapa ketentuan yang dimaksud termasuk: a.

Besarnya bagian laki-laki dan perempuan; b. Ketentuan yang seharusnya ada dalam fiqih klasik tetapi tidak dicantumkan dalam KHI.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam pembagian harta warisan, Syarat-syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi sebagian ada yang berdiri sendiri.

Di dalam hal ini penulis menemukan tiga syarat warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara haqiqi, hukmy, (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara taqdiri.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara haqiqi pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti bagian-bagian masing- masing.<sup>8</sup>

Adapun rukun waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan.

Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam ada tiga macam, yaitu :

Al- Muwarrits, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. Syaratnya muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :

1. a) Mati Haqiqi, juga dikenal sebagai "mati sejati", adalah ketika seorang muwaris meninggal dunia tanpa diputuskan oleh hakim karena kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak melalui panca indra

dan dapat dibuktikan dengan bukti yang jelas dan nyata) Kematian hakim (mati menurut keputusan hakim atau yuridis) adalah kematian yang diputuskan setelah berbagai pertimbangan oleh hakim. Menurut keputusan hakim, muwaris dinyatakan telah meninggal, meskipun dia mungkin masih hidup.

2. Mati Taqdiry, juga dikenal sebagai "mati menurut dugaan". Mati taqdiri, juga dikenal sebagai "mati menurut dugaan", adalah kematian seorang waris yang disebabkan oleh dugaan yang kuat. Misalnya, keyakinan bahwa seorang ibu hamil mendapat pukulan di perutnya atau bahwa dia dipaksa untuk minum racun. Ketika 39 bayinya lahir dalam keadaan tidak hidup.

## **7. Macam – Macam Ahli Waris**

Di dalam Komplikasi Hukum Islam dapat diketahui, ada tiga macam ahli waris, yaitu :

1. Dzawil Furud, 2. Ashobah,
3. Mawali.

Dalam Pasal 192 KHI, ahli waris dzawil furud disebutkan, dengan kata "mempunyai bagian". Dengan kata lain, mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, termasuk bagian berikut:

1. ayah
2. ibu

3. anak perempuan

4. janda atau duda.<sup>10</sup>

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris ashobah yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris dzawil furud diperhitungkan. Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah : <sup>13</sup>

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris dzawil furud; sebaliknya, mereka termasuk dalam kategori yang disebut sebagai ahli waris ashobah, yang disebutkan dalam Pasal 193 dari Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris ashobah mendapat bagian dari sisa harta warisan setelah mempertimbangkan bagian para ahli waris dzawil furud. Ada tidak kurang dari 19 macam ahli waris ashobah, tetapi yang paling umum adalah:

1. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
2. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
3. Ayah;
4. Kakek;
5. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama

---

<sup>13</sup> Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h. 99



saudara laki-laki kandung;

6. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Mengenai macam ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti.

Kompilasi Hukum Islam menentukannya dalam Pasal 185.

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
2. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>11 14</sup>

Secara garis besar golongan ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Ahli waris menurut Al-Qur‘an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur‘an disebut dzul faraa‘idh, yang terdiri atas :<sup>12</sup>
  - a) Dalam garis ke bawah :
    - 1) Anak perempuan;
    - 2) Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S. IV : 11).

---

<sup>14</sup> ibid, h. 99-100

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2005, h. 17-18

b) Dalam garis ke atas :

- 1) Ayah;
- 2) Ibu kakek dari garis ayah;
- 3) Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S. IV : 11).

c) Dalam garis ke samping :

- 1) Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah;
- 2) Saudara perempuan tiri dari garis ayah; (Q.S. IV :176)
- 3) Saudara lelaki tiri dari garis ibu; (Q.S. IV : 12)
- 4) Saudara perempuan tiri dari garis ibu. (Q.S. IV : 12)

2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah disebut ashabah, yang terdiri atas:<sup>13</sup>

a) Ashabah binafsihi yaitu ashabah-ashabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut :

- 1) Anak laki-laki;
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal saja pertaliannya masih terus laki-laki;
- 3) Ayah;
- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seayah;
- 7) Anak Saudara laki-laki sekandung;
- 8) Anak Saudara laki-laki seayah;

- 9) Paman yang sekandung dengan ayah;
  - 10) Paman yang seayah dengan ayah;
  - 11) Anak laki-laki Paman yang sekandung dengan ayah;
  - 12) Anak laki-laki Paman yang seayah dengan ayah.
- b) Ashabah bilghairi yaitu ashabah dengan sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi ashabah karena ditarik oleh seorang <sup>15</sup>laki-laki, mereka yang termasuk dalam ashabah bilghairi ini adalah sebagai berikut :
- 1) Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki;
  - 2) Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki.
- c) Ashabah ma'al ghairi yakni saudara perempuan yang mewaris bersama keturunan dari pewaris, mereka itu adalah :
- 1) Saudara perempuan sekandung, dan
  - 2) Saudara perempuan seayah.
  - 3). Ahli waris menurut garis ibu, disebut dzul arhaam.

Dalam bukunya "Hukum Kewarisan Bilateral", Hazairin menjelaskan bahwa dzul arhaam terdiri dari "semua orang yang bukan dzul faraa'idh dan bukan ashabah, umumnya terdiri dari anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota keluarga pihak ayah dan ibu"<sup>14</sup>, dan jenis kelamin ahli waris menentukan klasifikasi ahli waris.: <sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hazairin.TT, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an, Tintamas, Jakarta, h. 15

<sup>16</sup> Amir Syaifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm.

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara Kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman kandung
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekakan dengan hak wala.<sup>1517</sup>Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah

---

<sup>17</sup> ibid

- 1) Anak
- 2) Cucu
- 3) Ayah
- 4) Kakek
- 5) Saudara Kandung
- 6) Saudara seayah
- 7) Saudara seibu
- 8) Anak laki-laki saudara kandung
- 9) Anak laki-laki saudara seayah
- 10) Paman kandung
- 11) Paman seayah
- 12) Anak paman kandung
- 13) Anak paman seayah
- 14) Suami
- 15) Orang yang memerdekakan dengan hak wala.<sup>1517</sup>Jika ahli waris perempuan semuanya ada, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1) Anak
- 2) Cucu 3) Ibu
- 4) Ibu dari ibu
- 5) Ibu dari ayah
- 6) Saudara kandung
- 7) Saudara seayah

---

<sup>17</sup> ibid

materiil Peradilan Agama dalam menyelesaikan masalah seperti kewarisan, perkawinan, dan perwakafan.

Dalam bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pegawai telah melakukan pelanggaran yang mengancam 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Dalam huruf a dijelaskan bahwa mencegah seseorang menjadi ahli waris adalah kejahatan terhadap pewaris, seperti pembunuhan, upaya pembunuhan, dan kekerasan berat. Seperti yang telah disepakati oleh fuqaha, hambatan lain, yaitu perbedaan agama, tidak dibahas secara eksplisit dalam pasal ini. Namun, KHI hanya memberikan ciri-ciri yang menunjukkan bahwa seseorang harus beragama Islam,<sup>17</sup> seperti yang tercantum dalam pasal 172, yang menyatakan, "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas, pengakuan,

amalan, atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya."

Tampaknya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pembunuhan dan penganiayaan berat adalah tindak pidana.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, fuqaha pada dasarnya bersepakat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak ahli waris dari pewaris yang menjadi korban adalah pembunuhan yang menjadi penghalang kewarisan.

Menurut para fuqaha, pada awalnya belum ada upaya atau metode untuk membantu korban yang sekarat akibat tindakan seseorang yang ingin membunuhnya. Sehingga dapat dipahami mengapa diskusi fuqaha pada masa itu hanya membahas jenis pembunuhan yang dapat menghalangi kewarisan.

Perkembangan teknologi yang pesat telah menghasilkan kemunculan alat medis canggih yang sangat memengaruhi upaya penyelamatan korban dan peluang kesembuhan korban.

Istilah "percobaan pembunuhan" berasal dari fakta ini. Istilah ini muncul karena tindakan yang sudah direncanakan sejak awal oleh pelaku gagal karena suatu faktor yang menyebabkan niatnya untuk membunuh tidak terwujud sepenuhnya. Usaha percobaan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang merupakan bagian dari serangkaian tindakan yang, jika tidak dihentikan, dapat menyebabkan kejahatan yang lebih besar dilakukan.<sup>18</sup> Para ulama tidak banyak berbicara tentang percobaan melakukan pembunuhan karena perbuatan ini termasuk jarimah ta'zir yang dapat

berubah sesuai dengan lokasi, waktu, kebiasaan, dan sifat masyarakat. 19 Selain itu, karena tidak ada aturan khusus untuk percobaan, hukuman ta'zir dijatuhkan atas setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat, karena hukuman had dan kifarat hanya dikenakan atas jarimah ta'zir.

Selama tahap pelaksanaan percobaan jarimah, masalah telah dibahas. Proses jarimah setidaknya terdiri dari tiga tahap: pemikiran dan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Meskipun percobaan jarimah belum selesai, seorang pelaku dapat dikenakan hukuman jika perbuatannya merupakan pelanggaran.

Oleh karena itu, percobaan ini bertujuan untuk mencakup ketiga fase tersebut di mana pelaku berpikir, bersiap-siap, dan kemudian melakukan tindakan. Namun, tindakan tersebut belum selesai, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan harapan.

Asywadie Syukur mengatakan bahwa hukum Islam menganggap percobaan pembunuhan sebagai kejahatan yang sempurna, tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Terlepas dari pembunuhan dan percobaan pembunuhan, huruf a pasal 173 KHI memasukkan kekerasan berat terhadap pewaris sebagai penghalang untuk mewarisi.

KHI tidak menjelaskan dengan jelas apa yang dimaksud dengan pembunuhan dan penganiyaan berat. Namun, setelah membaca dengan cermat pasal penghalang kewarisan, yang menyatakan bahwa "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang tetap...", dapat



disimpulkan bahwa percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Penganiyaan berat atau pembunuhan adalah tindak pidana yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pasal 173 KHI menyatakan bahwa jika seseorang terbukti bersalah atas tindakannya, dia kehilangan hak sebagai ahli waris dari pewaris yang menjadi korbannya. Keputusan hakim harus berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Selain itu, karena pelaku dapat mencapai tujuannya dengan berbagai cara, seperti menyewa pembunuh bayaran,

Hakim harus menetapkan pelaku atas tindakan tersebut. Oleh karena itu, hanya setelah melalui proses persidangan untuk menentukan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana, percobaan pembunuhan dan penganiyaan berat ini dapat dianggap sebagai penghalang kewarisan. Lebih dari itu, untuk membuktikan bahwa pelaku memiliki motivasi atau niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

Menjauhi kemudharatan dan mengambil kemashlahatan adalah prinsip hukum Islam. Pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah cara untuk mencapai prinsip ini. Karena itu, pembunuhan dan penganiyaan berat yang menjadi penghalang kewarisan oleh KHI dapat dianggap sebagai upaya untuk menghindari kemudharatan. Untuk mencapai kemashlahatan, *maqashid syariah* dapat digunakan untuk memelihara jiwa, juga dikenal sebagai *hifzh nafs*.

Diperkirakan bahwa orang yang mencoba membunuh atau menganiaya "calon muwarris" nya ingin mempercepat pembagian warisan karena, pada dasarnya, warisan hanya akan dibagi setelah orang yang memilikinya meninggal. Sebagai langkah pencegahan, jalan atau metode untuk mempercepat pembagian warisan harus ditutup. Tindakan pencegahan ini dikenal sebagai metode sadd al-zariah dalam ranah ushul fikih.

Para ulama mengatakan ada dua aspek zari'at: motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu dan dampak atau akibat yang ditimbulkannya.<sup>22</sup> Ada indikasi kuat kesengajaan dan indikasi kuat bahwa dia mencoba membunuh dan menganiaya "calon muwarris"nya. Pembunuhan memiliki efek yang tidak kalah besar dari dua perbuatan ini. Akibatnya, orang yang ingin mempercepat warisan dengan dua tindakan tersebut dapat dicegah jika hak warisnya ditutup.

## **8. Pembagian Harta Waris Secara Konvensional**

Dalam Islam, pembagian waris sangat penting. Al-Qur'an mengatur pembagian waris secara jelas dan rinci. Hal ini masuk akal karena masalah warisan langsung berkaitan dengan harta benda yang dapat menyebabkan konflik di antara ahli waris jika tidak ada ketentuan yang jelas. Dengan setiap kematian, pertanyaan tentang harta peninggalan selalu muncul. Haruskah hart aitu dipindahkan, kepada siapa saja, dan bagaimana caranya? Ini yang dilakukan, dan kepada siapa harta itu dipindahkan, bagaimana itu dipindahkan, dan bagaimana itu dilakukan? Ini adalah apa yang diatur dalam ilmu pembagian waris. Rasulullah menggambarkan pentingnya ilmu ini dalam hadis berikut:

“Pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak), karena dia (faraid) adalah setengah ilmu dan dia (faraid) itu akan dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali tercabut (hilang) dari”.(HR,Ibnu Majah dan Daarun Quthni).

Adapun yang dimaksud setengah ilmu dalam hadis ini adalah setengah ilmu dalam urusan pusaka (waris), dan yang berkenaan dengannya seperti wasiat, hibah dan wakaf.

Rasulullah saw bersabda dalam hadis yang lain sebagai berikut:

Artinya; Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia (orang banyak) dan pelajarilah faraid dan ajarkanlah kepada orang banyak, karena sesungguhnya aku adalah manusia yang pada suatu Ketika akan mati dan ilmu pun akan terangkat (hilang) dan boleh jadi akan ada dua orang bersengketa (berselisih dalam faraid tidak dapat menjumpai orang yang memberi tahu kepada mereka (huku-hukumnya dan penyelesaiannya). (HR. Ahmad Tirmidzi dan Nasa'i)

Dari kedua hadis ini jelas bahwa Rasulullah saw memperingatkan kita dalam hal berikut:

1. Faraid akan dilupakan orang
2. Ilmu faraid adalah ilmu pertama yang dicabut atau hilang, sehingga tidak ada yang dapat menyelesaikan sengketa dalam faraid ketika diperlukan.

Masalah ini tidak terjadi pada orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad yang sangat mahir dalam ilmu faraid dibandingkan dengan ilmu agama Islam lainnya. Rasulullah SAW Rasulullah bersabda

“Ilmu ada tiga dan selain itu, semuanya adalah cabang yaitu:

1. Ayat yang tegas;
2. Sunnah yang sahih;
3. Pembagian pusaka yang adil” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tidak ada satu pun dari ketiga hadis ini yang bertentangan dengan salah satu ayat Al-Quran atau hadis sahih. Jadi, kita tahu betapa pentingnya ilmu faraid atau pembagian pusaka dalam Islam.

## **9. Pembagian Harta Waris menurut Pasal 185 KHI**

Pasal 185 ayat (1) dari Buku II tentang kekayaan, yang mengatur pembagian harta waris menurut Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak-anak dari ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan tempatnya. Namun, dalam kasus-kasus tertentu di mana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat menjadi ahli waris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anak mereka.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hak ahli waris yang telah meninggal dunia diberikan kepada keturunannya yang masih hidup, yang merupakan salah satu

konsep yang membarui Hukum Kewarisan Islam Indonesia. Azas persamaan hak dan kedudukan yang diatur dalam pasal berkembang.

<sup>19</sup>185 KHI: “Ahli Waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 KHI yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mengganti kedudukan orang tua yang meninggal dunia tersebut selanjutnya

3. disebut ahli waris pengganti. Ketentuan semacam ini tidak dijumpai dalam fikih empat mazhab, akan tetapi merupakan adopsi dari hukum waris Islam Pakistan, di mana ahli waris pengganti itu hanyalah cucu saja. Konsep ini berkontribusi pada upaya pembaharuan hukum Islam, terutama dalam hal ahli waris pengganti, di mana anak-anak menerima warisan dari kakeknya setelah kakeknya meninggal dunia. pencantuman ahli waris

---

<sup>19</sup> Lihat Zarkowi Soejoeti, “Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, dalam Dadan Muttaqien, dkk., *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, edisi II Yogyakarta: UII Press, 1999, h. 53-54.

A. Hamid S. Attamimi, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional” dalam Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke-1; Jakarta: Gema Insani Press, 1996, h. 152.

Peraturan Perundang-undangan di atas Inpres adalah Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan Undang-undang. Selanjutnya lihat TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966.

pengganti dalam kompilasi hukum Islam dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan hukum.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

Penelitian lapangan (field research) adalah jenis penelitian di mana tujuannya adalah untuk mengungkap fenomena atau kejadian melalui penjelasan, paparan, atau deskripsi yang rinci secara verbal tanpa melibatkan data angka atau numerik. Penelitian ini bersifat kualitatif, melibatkan analisis data atau informasi dengan fitur deskriptif, seperti dalam kasus Ahli Waris Pengganti. Selain itu, tidak langsung dapat diukur secara kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah menyelesaikan masalah sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

#### **2. Pendekatan Penelitian**

Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, menganalisis peraturan hukum dan menganalisis isu hukum sesuai dengan asas-asas yang ada. Pendekatan statue, case, dan conceptual termasuk dalam pendekatan masalah. Bahan hukum primer berasal dari UU Peradilan Agama, UU Kekuasaan Kehakiman, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan Nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Dps. Bahan hukum sekunder mencakup publikasi terkait, seperti komentar atas putusan pengadilan, yang berfokus pada prinsip dasar ilmu hukum dan perspektif para ahli yang berkualifikasi tinggi.

#### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan diadakan. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A yang berlokasi di Jl. Komplek

Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511

#### **4. Informan Penelitian**

Adapun informan dalam penelitian ini berasal dari sumber data yang kemudian digunakan guna mengumpulkan sejumlah informasi diantaranya:

Sumber primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari orang yang bersangkutan. Contohnya adalah seorang hakim di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A yang berlokasi di Jl. Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511.

#### **5. Teknik Penentu Informan**

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih informan menurut kriteria tertentu yang telah ditetapkan.<sup>48</sup> Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah ketua Hakim Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A

#### **6. Teknik Pengumpulan Data**

Wawancara: Wawancara adalah proses interaksi antara peneliti dan informan untuk mengumpulkan informasi. Peneliti mewawancarai hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55511 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah atau subjek penelitian. Meskipun melibatkan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, wawancara terarah memiliki kelemahan karena dapat menciptakan suasana yang kaku dan membuat



peneliti lebih fokus pada daftar pertanyaan daripada berbicara langsung dengan informan.

## **7. Observasi**

Dalam penelitian kualitatif, observasi adalah teknik pengumpulan data yang umum dan melibatkan penggunaan indra untuk mendapatkan informasi tentang masalah penelitian. Hasilnya mencakup aktivitas, peristiwa, objek, kondisi, suasana, dan emosi. Tujuan observasi adalah untuk memberikan gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam observasi partisipasi, peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari informan untuk mengumpulkan data melalui penginderaan dan pengamatan.

## **8. Dokumentasi**

Selain melalui observasi dan wawancara, informasi juga dapat diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan metode lainnya. Data yang berasal dari dokumen ini dapat digunakan untuk menggali informasi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Untuk mencegah dokumen tersebut menjadi benda kosong, peneliti harus memiliki kepekaan teoretik untuk memahaminya.

## **G. Teknik Analisis Data**

Demi mendapatkan hasil penelitian yang baik dan sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif model Milles dan Huberman, yang terdiri di atas:<sup>50</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Informasi: Wawancara dengan informan yang telah dipilih sebelumnya digunakan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data.

### 2. Reduksi Data

Sangat penting bagi penelitian untuk menyederhanakan data yang dikumpulkan agar proses penarikan kesimpulan lebih mudah. Milles dan Huberman menggambarkan reduksi data sebagai proses pilihan yang berfokus pada pengabstrakan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah atau kasar yang berasal dari catatan tertulis lapangan.

### 3. Penyajian Data

Untuk membuat proses penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan lebih mudah bagi pembaca, penyajian data adalah langkah teknis untuk menyampaikan kumpulan data secara sistematis dan mudah dipahami secara visual atau deskriptif.

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan awal akan tetap dapat dipertahankan atau dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang kuat dan hasil yang konsisten; jika tidak, kesimpulan tersebut akan berubah.

## **H. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memverifikasi keakuratan dan keabsahan data berdasarkan fakta yang ada. Moloeng

menjelaskan triangulasi sebagai cara untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sumber lain di luar data untuk memeriksa atau membandingkannya dengan data. Menggabungkan metode yang berbeda, seperti menggabungkan observasi lapangan dengan wawancara, atau menggunakan metode yang sama pada berbagai waktu, seperti melibatkan beberapa informan dalam wawancara pada periode yang berbeda, adalah salah satu contoh triangulasi yang digunakan untuk meningkatkan validitas metode. Oleh karena itu, ada tiga kategori triangulasi

1. Triangulasi Sumber: Triangulasi sumber melibatkan uji coba data dari berbagai sumber atau informan. Teknik ini dapat meningkatkan keandalan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber atau informan.
2. Triangulasi Teknik: Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama. Sebagai contoh, peneliti dapat menggunakan dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi pasif secara bersamaan pada satu sumber data.
3. Triangulasi Waktu: Triangulasi Waktu menunjukkan bahwa waktu juga memengaruhi validitas data. Data yang dikumpulkan pada pagi hari ketika narasumber masih baru dan belum dipengaruhi oleh banyak faktor mungkin lebih akurat dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, metode ini melibatkan pengujian berulang dengan menggunakan metode yang sama

pada waktu atau situasi yang berbeda untuk memastikan kehandalan data.

Jika hasil pengujian menunjukkan data yang konsisten, maka ha

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Peradilan Agama Sleman**

###### **a. Biografi Tukimin, S.H., M.S.I., Sebagai Hakim di Peradilan Agama Sleman (Hakim Anggota)**

Tukimin, S.H., M.S.I., adalah sosok inspiratif yang memberikan kontribusi besar dalam bidang peradilan. Lahir di Bantul pada Jumat, 25 September 1959, Tukimin tumbuh dalam lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan dan keberagaman, menjadi pondasi kuat dalam perjalanan hidup dan karier gemilangnya.

Perjalanan pendidikan Tukimin dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Pleret, di mana ia menyelesaikan pendidikan dasarnya pada tahun 1972. Kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membawanya melanjutkan pendidikan di PGA Negeri 4 Yogyakarta, dan dengan kegigihan, ia berhasil lulus pada tahun 1977. Tidak puas dengan pencapaian tersebut, Tukimin melanjutkan pendidikan menengahnya di MAN Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 1980.

Dengan tekad kuat untuk berkontribusi dalam sistem peradilan, Tukimin adalah seorang mahasiswa di Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, di mana ia lulus sebagai sarjana hukum pada tahun 1996. Niatnya untuk terus mengembangkan pengetahuannya membawanya meraih gelar magister pada

tahun 2008, dan gelar M.S.I. diperolehnya dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Riwayat pekerjaan Tukimin mencerminkan dedikasinya terhadap peradilan. Awalnya berperan sebagai staf di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 1980, Tukimin meniti karier dengan integritas dan semangat tinggi. Langkah besar dalam kariernya terjadi ketika ia menjabat sebagai Kepala Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 1983, menandai langkah penting dalam perjalanan profesionalnya.

Selama perjalanan kariernya, Tukimin terlibat dalam berbagai pengalaman, baik sebagai panitera pengganti maupun wakil panitera di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Sleman. Puncak karier peradilannya tercapai ketika ia menjabat sebagai hakim di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2012, dan perlahan-lahan meraih posisi sebagai Hakim Tingkat Pertama pada tahun 2022.

Pada tanggal 8 Desember 2022, Tukimin mencapai puncak jabatannya dengan golongan Pembina Utama Madya (IV/d). Data LHKPN/LHKASN dari tahun 2022 hingga 2023 mencerminkan transparansi dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku.

Tukimin, dengan perjalanan hidup dan karier yang luar biasa, bukan hanya menjadi teladan bagi generasi muda, tetapi juga menjadi pilar penting dalam membangun keadilan di Indonesia.

**b. Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor**

**\_444\_pdt.p\_2023\_PA.Smn**

Hasil penelitian untuk penetapan dari Pengadilan Agama Sleman dalam sebuah perkara perdata agama tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris. Pemohon I adalah Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo, Pemohon II adalah Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo, dan Pemohon III adalah Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto.

Pengadilan Agama Sleman telah memeriksa dan mengadili perkara tersebut. berisi putusan atau penetapan dari pengadilan terkait dengan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para pemohon. Isi dari penetapan tersebut tidak tercantum dalam informasi yang diberikan.

Duduk perkara yang menjelaskan latar belakang dan detail terkait dengan permohonan penetapan ahli waris dari Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo. Berikut adalah duduk perkara tersebut:

tersebut:

1. Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991 di Panggungsari, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman.

1. Saat Almarhum meninggal dunia, ayahnya, Ronohadisuwiryo, dan ibunya, Bandiah, sudah meninggal lebih dahulu.
2. Almarhum menikah satu kali dengan Soemiyati Binti Wiryo Sumarto dan memiliki tiga orang anak: R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, dan Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo.
3. Soemiyati Binti Wiryo Sumarto, istri Almarhum, meninggal dunia pada 27 Agustus 2018.
4. Anak Almarhum, R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, meninggal dunia pada 28 September 2022. Dia memiliki seorang anak bernama Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo.
5. Anak Almarhum, Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, meninggal dunia pada 14 November 2019. Dia memiliki seorang anak bernama Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto.
6. Almarhum meninggalkan tiga ahli waris: Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo, Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo, dan Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto.
7. Semua ahli waris tersebut beragama Islam.



9. Permohonan para pemohon adalah untuk menetapkan ahli waris yang berhak dan untuk mengurus jual beli tanah atas nama Almarhum.

Setelah duduk perkara tersebut, para pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Sleman mengabulkan permohonan mereka dengan menetapkan ahli waris sesuai yang dijelaskan di atas.

Terdapat pula informasi mengenai saksi-saksi yang memberikan keterangan terkait dengan perkara tersebut. Berikut adalah ringkasan dari keterangan saksi-saksi yang disebutkan dalam hasil penelitian:

1. Pono bin Sukidi/Mangun Rejo:

- Saksi merupakan tetangga sekaligus kepala dukuh di tempat tinggal Pemohon I.
- Mengetahui bahwa ayah Pemohon I bernama Moechsin Ronohadisuwiryo.
- Mengetahui bahwa Moechsin Ronohadisuwiryo telah menikah satu kali dengan Soemiyati dan memiliki tiga orang anak.
- Mengetahui bahwa Soemiyati sudah meninggal dunia sekitar tahun 2018.
- Mengetahui bahwa anak-anak Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia, kecuali Rr. Tri Wahyu Widowati.
- Mengetahui bahwa R. Wiwiek Widodo hanya menikah sekali dan memiliki seorang anak bernama Adya Laksana Prakosa.

- Mengetahui bahwa Dwi Widiyanto telah menikah dan bercerai, memiliki dua orang anak, di antaranya Bonnie Pri Agustini.
- Menyatakan bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan memfitnah terkait pengaduan atas pewaris.

2. Supariman Mardi Utomo bin Somoraji:

- Saksi merupakan paman dari Pemohon I.
- Mengetahui bahwa Moechsin Ronohadisuwiryo dan Soemiyati memiliki tiga orang anak.
- Mengetahui bahwa Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia sekitar tahun 90-an dan Soemiyati meninggal dunia tahun 2018.
- Mengetahui bahwa Rr. Tri Wahyu Widowati adalah anak Moechsin Ronohadisuwiryo, sedangkan R. Wiwiek Widodo dan Dwi Widiyanto telah meninggal dunia.
- Mengetahui bahwa R. Wiwiek Widodo memiliki satu istri dan satu anak, Adya Laksana Prakosa.
- Mengetahui bahwa Dwi Widiyanto telah menikah dan bercerai, memiliki dua orang anak, di antaranya Bonnie Pri Agustini.
- Menyatakan bahwa para pemohon dan pewaris tetap beragama Islam.

Selanjutnya, para pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonan mereka dan tidak mengajukan lagi apapun, serta memohon penetapan.

Setelah mempertimbangkan secara seksama hasil pertimbangan hukum yang diajukan oleh para pemohon, Majelis Hakim telah membuat keputusan sebagai berikut:

1. Mengingat bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon telah diuraikan dengan jelas.
2. Menimbang bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
3. Memperhatikan alasan pokok permohonan para pemohon yang menginginkan ditetapkannya mereka sebagai ahli waris dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo yang meninggal pada tanggal 26 Oktober 1991.
4. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon, terutama fotokopi kartu identitas dan akta-akta kependudukan serta keterangan saksi, maka terbukti bahwa mereka memiliki hubungan darah dan perkawinan dengan almarhum.

5. Ditemukan fakta bahwa Moechsin Ronohadisuwiryo telah menikah dengan Soemiyati dan memiliki tiga orang anak, di antaranya R. Wiwiek Widodo Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, Dwi Widiyanto Bin Moechsin Ronohadisuwiryo, dan Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo.
6. Berdasarkan keterangan saksi, terbukti bahwa almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991, dan tidak terdapat alasan hukum yang menghalangi para pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris.
7. Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai kelompok ahli waris dari hubungan darah dan hubungan perkawinan, dan berdasarkan itu para pemohon termasuk dalam kelompok ahli waris tersebut.
8. Dengan tidak adanya hambatan hukum, para pemohon layak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo.
9. Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172, dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam serta mengutip firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 33.

10. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini akan dibebankan kepada para pemohon.

Dengan demikian, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan para pemohon dan menetapkan mereka sebagai ahli waris dari almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo.

Berikut adalah hasil penetapan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim:

1. Permohonan para Pemohon dikabulkan.
2. Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991.
3. Ahli waris dari Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo adalah: a. Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo (sebagai anak kandung). b. Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung). c. Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung).

4. Biaya perkara sejumlah Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditetapkan untuk dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan ini telah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriyah. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Nathalina Sri Ariyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon. Hakim Anggota, Hakim Anggota, Ketua Majelis, Dra. Faidhiyatul Inda.

## **B. Pembahasan**

### **1. Realitas pelaksanaan seseorang mendapat pembagian harta waris bagi yang termajhub menurut hukum waris ( Faroid) secara konvensional di Pengadilan Agama Sleman?**

Berdasarkan Putusan Pengadilan, buku, kajian jurnal dan juga hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, maka terdapat sejumlah pandangan dan pendapat hakim mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Pendapat-pendapat tersebut menjadi hasil dari refleksi dan analisis hakim terhadap isu hukum tersebut.

- a. pelaksanaan pembagian harta waris bagi yang termajhub dilakukan menurut hukum waris (Faroid) secara konvensional di Pengadilan Agama Sleman?

Keputusan Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 menunjukkan pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip warisan dalam Islam.

Pada dasarnya, Surat An-Nisa' ayat 33 menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan dalam Islam. Ayat ini menetapkan aturan yang jelas mengenai bagaimana harta warisan harus dibagi antara ahli waris yang telah ditetapkan secara syariat Islam. Ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan memberikan perlindungan kepada ahli

waris terhadap hak-hak mereka terhadap harta warisan yang ditinggalkan.

Keputusan Pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dalam konteks pembagian harta warisan dihargai dan dijunjung tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengakui Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum utama, serta prinsip-prinsip seperti Ijma' (keepakatan umat Islam) dan Ijtihad (penalaran hukum) yang mendukung implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan pembagian harta warisan (Faroid) secara konvensional juga seharusnya mengacu pada sumber-sumber hukum utama Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah, serta prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Dengan demikian, dalam konteks pengadilan atau penyelesaian sengketa waris, penting untuk memahami dan menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis secara cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh Islam.

Pembagian warisan dalam Islam, baik melalui Al-Qur'an, Al-Sunnah, maupun penggunaan Ijma' dan Ijtihad, mengungkapkan prinsip-prinsip yang penting dalam hukum waris:



Al-Qur'an memberikan ketentuan yang jelas mengenai pembagian warisan, menekankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan keterkaitan antara individu dengan keluarga dalam Islam. Surah An-Nisa ayat 7 menegaskan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan, serta pentingnya ikatan keluarga dalam menentukan hak dan kewajiban individu. Surah An-Nisa ayat 11-12 memberikan pedoman yang rinci mengenai pembagian warisan berdasarkan hubungan kekerabatan, termasuk keadilan gender dan hak bagi orang tua.

Sedangkan hadis-hadis menegaskan pentingnya membagi warisan sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Prinsip keadilan dalam pembagian warisan menegaskan bahwa setiap ahli waris harus diperlakukan secara adil, dan kelebihan harta warisan harus diberikan kepada mereka yang lebih dekat secara hubungan. Begitu juga dengan Ijma' (konsensus) dan Ijtihad (penalaran) digunakan untuk menangani masalah-masalah yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis.

- b. realitas pelaksanaan seseorang mendapat pembagian harta waris bagi yang termajhub menurut hukum waris ( Faroid) secara konvensional di Pengadilan Agama Sleman?

hukum waris dalam Islam, terutama terkait dengan ketentuan Al-Qur'an dan hukum faroid, mengungkapkan beberapa aspek penting:

Al-Qur'an menegaskan pentingnya hubungan kekerabatan dalam pembagian warisan, memberikan hak yang lebih besar kepada orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan almarhum. Pengklasifikasian kerabat menjadi Furu' (Cabang), Ushul (Pokok), dan Hawasyi (Saudara dan Keluarga Garis Menyamping) memungkinkan penerapan hukum faroid dengan lebih tepat dan adil.

Hukum faroid juga mengatur hak warisan bagi suami atau istri berdasarkan hubungan pernikahan, mengakui bahwa hubungan pernikahan memberikan hak warisan kepada pasangan yang masih hidup ketika salah satu dari mereka meninggal.

Terdapat perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum faroid dalam menentukan ahli waris, terutama berkaitan dengan kekerabatan dan pernikahan.

- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan pembagian harta waris untuk pihak yang termajhub menurut konsep Faroid dalam hukum waris konvensional di Pengadilan Agama Sleman?

Prosedur pembagian harta warisan yang diterapkan dalam kasus ini menunjukkan pemenuhan syarat-syarat dan rukun yang diperlukan dalam hukum Islam.

Dalam hal ini, Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 1991. Pada tahap ini,

pembuktian mengenai kematian pewaris telah terpenuhi, baik secara faktual maupun hukum.

Syarat kedua dalam pembagian warisan adalah keberadaan ahli waris yang hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam kasus ini, ahli waris yang hidup saat itu telah diidentifikasi dengan jelas, yaitu Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo sebagai anak kandung, Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung, dan Bonnie Pri Agustini Binti Dwi sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung.

Syarat ketiga adalah bahwa bagian masing-masing ahli waris harus diketahui dengan pasti. Dalam hal ini, pengadilan telah menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris, yaitu Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo sebagai anak kandung, Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung), dan Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto (sebagai cucu/ahli waris pengganti dari anak kandung).

Keputusan Pengadilan Agama Sleman untuk mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan ketiga syarat tersebut menunjukkan bahwa proses pembagian warisan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

rukun waris dalam hukum kewarisan Islam mengungkapkan beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan:

Penting untuk memastikan bahwa kematian pewaris telah terjadi secara benar-benar (haqiqi), baik itu dapat disaksikan secara langsung oleh banyak orang atau didukung oleh bukti-bukti yang jelas.

Konsep kematian juga mencakup kematian yang dinyatakan oleh otoritas hukum (hukmiy) atau yang diasumsikan secara kuat (taqdiry). Dalam kasus ini, Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo Bin Ronohadisuwiryo adalah pewaris yang meninggalkan warisan. Mereka adalah individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, baik melalui darah, perkawinan, atau pembebasan hamba sahaya.

Ahli waris harus hidup saat pewaris meninggal dunia, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Penting untuk memastikan tidak adanya hambatan yang menghalangi saling mewarisi antara pewaris dan ahli waris. Dalam kasus ini, Rr. Tri Wahyu Widowati Binti Moechsin Ronohadisuwiryo, Adya Laksana Prakosa Bin R. Wiwiek Widodo, dan Bonnie Pri Agustini Binti Dwi Widiyanto adalah ahli waris dari Almarhum.

Merujuk pada harta yang menjadi bagian dari warisan setelah dikurangi biaya-biaya seperti perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Penting untuk melakukan pembagian warisan setelah

semua biaya ini dikurangkan agar pembagian warisan dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum. Dalam kasus ini, tanah warisan milik Almarhum Moechsin Ronohadisuwiryo bin Ronohadisuwiryo dengan Sertifikat Hak Milik 109 di Sariharjo, Ngalik, Sleman merupakan bagian dari harta warisan yang perlu dipertimbangkan dalam pembagian.

pentingnya memahami rukun waris dalam hukum kewarisan Islam untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum, serta memastikan bahwa hak-hak ahli waris dihormati dengan benar.

**2. Bagaimana tatacara pembagian harta waris yang diatur dalam pasal 185 KHI dan implementasi pembagiannya di Pengadilan Agama Sleman?**

- a. implementasi pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Pasal 185?

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan beberapa aspek penting:

Pasal 185 KHI memberikan hak kepada anak untuk menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris, memberikan kesempatan kepada keturunan yang masih hidup untuk menerima bagian dari warisan yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua mereka.

Perubahan bunyi pasal tersebut menghilangkan opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan menetapkan bahwa penggantian ahli waris pengganti tidak lagi bergantung pada pertimbangan hakim, mengatasi sifat diskriminatif, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum.

Pembatasan yang diberlakukan terhadap bagian ahli waris pengganti menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan, dengan menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang setara dengan posisinya yang digantikannya.

Adopsi konsep ahli waris pengganti dari hukum waris Islam Pakistan merupakan inovasi dalam hukum kewarisan Indonesia, memperluas hak waris kepada keturunan yang masih hidup, seperti anak-anak, untuk menerima bagian dari warisan yang sebelumnya dimiliki oleh kakek atau nenek mereka.

Implementasi Pasal 185 KHI mencerminkan usaha untuk memperbarui dan menyempurnakan hukum kewarisan Islam, terutama dalam konteks keadilan dan kesetaraan hak. Dengan memberikan kesempatan kepada keturunan untuk menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal dalam pembagian warisan, hukum kewarisan Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Hal ini juga menunjukkan

respons terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

- b. prinsip atau pedoman yang menjadi dasar dalam pembagian harta waris menurut Pasal 185 KHI?

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan, termasuk kedudukan ahli waris pengganti atau mawali, serta konsep dzul arhaam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Konsep dzul arhaam mengacu pada anggota keluarga yang tidak termasuk dalam dzul faraa'idh dan ashabah. Mereka sering kali adalah anggota keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak ayah dan ibu.

Dzul arhaam adalah ahli waris yang memiliki tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Contohnya adalah bibi, paman, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan lainnya.

Konsep ini menunjukkan pengakuan terhadap kelompok ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris meskipun tidak secara langsung diakui oleh ajaran Islam. Pasal 185 KHI dan konsep dzul arhaam menegaskan adanya aturan yang jelas dan terperinci dalam pembagian harta warisan. Hal ini mencerminkan upaya untuk memastikan keadilan

dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan dalam kerangka hukum Islam.

Dalam kasus ini, semua anggota keluarga yang disebutkan sudah termasuk dalam ashabul furudh dan ashabah, sehingga mereka berhak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang ditinggalkan. Implementasi Pasal 185 KHI dan pengenalan konsep dzul arhaam menunjukkan upaya untuk menyediakan kerangka hukum yang jelas dan adil dalam pembagian harta warisan dalam Islam. Hal ini juga mencerminkan pentingnya mempertimbangkan hubungan kekerabatan dalam konteks pembagian warisan.

## **2. Bagaimana tatacara pembagian harta waris yang diatur dalam pasal 185 KHI dan implementasi pembagiannya di Pengadilan Agama Sleman?**

a. implementasi pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Pasal 185 KHI?

implementasi pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan beberapa aspek penting:

Penggantian Kedudukan Ahli Waris: Pasal 185 KHI memberikan hak kepada anak untuk menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal dunia sebagai ahli waris. Hal ini menunjukkan upaya untuk



memberikan kesempatan kepada keturunan yang masih hidup untuk menerima bagian dari warisan yang sebelumnya dimiliki oleh orang tua mereka. Dengan tidak adanya hambatan hukum,

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara imperatif.

Batasan Bagian Ahli Waris Pengganti: Pembatasan yang diberlakukan terhadap bagian ahli waris pengganti menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pembagian warisan. Pasal 185 KHI menetapkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang setara dengan posisinya yang digantikannya.

Berdasarkan pasal 185 ayat (2) yang menyatakan: “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat

dengan yang diganti”. Yang menjadi permasalahan, mengapa dalam pasal ini menggunakan kalimat “yang sederajat”, tidak mencukupkan dengan kalimat “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang diganti” dengan menghilangkan kalimat ‘yang sederajat’.

Konsep Ahli Waris Pengganti: Adopsi konsep ahli waris pengganti dari hukum waris Islam Pakistan merupakan inovasi dalam hukum kewarisan Indonesia. Konsep ini memperluas hak waris kepada keturunan yang masih hidup, seperti anak-anak, untuk menerima bagian dari warisan yang sebelumnya dimiliki oleh kakek atau nenek mereka.

Implementasi Pasal 185 KHI mencerminkan usaha untuk memperbarui dan menyempurnakan hukum kewarisan Islam, terutama dalam konteks keadilan dan kesetaraan hak. Dengan memberikan kesempatan kepada keturunan untuk menggantikan posisi orang tua yang telah meninggal dalam pembagian warisan, hukum kewarisan Indonesia berupaya memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian dari harta warisan. Hal ini juga menunjukkan respons terhadap perkembangan sosial dan nilai-nilai keadilan yang lebih luas dalam masyarakat.

b. prinsip atau pedoman yang menjadi dasar dalam pembagian harta waris menurut Pasal 185 KHI?

Analisis terperinci terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengungkapkan prinsip dasar dalam pembagian harta warisan, termasuk kedudukan ahli waris pengganti atau mawali.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

Dzul arhaam menurut Hazairin dalam "Hukum Kewarisan Bilateral," mengacu pada anggota keluarga yang tidak termasuk dalam dzul faraa'idh dan ashabah. Mereka sering kali adalah anggota keluarga dari pihak menantu laki-laki atau pihak ayah dan ibu. Pengenalan konsep ini menunjukkan pengakuan terhadap kelompok ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris meskipun tidak secara langsung diakui oleh ajaran Islam.

Adapun arham yang dimaksud dalam istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian/hak waris yang tertentu, baik dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yang bukan termasuk ashhabul furudh dan bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara ashhabul furudh dan tidak pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki

dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya.

Dengan demikian, Pasal 185 KHI dan konsep dzul arhaam menegaskan adanya aturan yang jelas dan terperinci dalam pembagian harta warisan. Ini mencerminkan upaya untuk memastikan keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan dalam kerangka hukum Islam, sambil juga mempertimbangkan hubungan kekerabatan yang penting dalam konteks warisan.

Dalam kasus ini semua sudah termasuk ke ashabul furudh dan ashabah yang mengakibatkan untuk memperoleh bagian harta waris dari orang yang ditinggalkan karena termasuk kedalam ashabul furudh.

c. Analisis Perbedaan antara penjelasan tentang waris menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Perbedaan antara penjelasan tentang waris menurut hukum Islam dan Kitab Hukum Acara Hukum Islam (KHI) dapat disajikan sebagai berikut:

waris dalam Islam cenderung lebih abstrak dan menekankan pada nilai-nilai serta prinsip-prinsip yang mendasari hukum waris dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Di sisi lain, KHI memberikan

pendekatan yang lebih konkret dan terperinci, dengan menyoroti aspek-aspek teknis dan hukum yang mengatur kewarisan.

Sumber Hukum yang Ditekankan: Penjelasan tentang hukum waris dalam Islam sering kali menekankan bahwa landasan hukum utamanya berasal dari al-Qur'an dan hadis, menunjukkan pentingnya legitimasi agama dalam mengatur hukum waris. Namun, dalam KHI, sementara referensi pada al-Qur'an tetap ada, penjelasan lebih menekankan pada aturan dan regulasi yang tercantum dalam Kitab Hukum tersebut.

Kompleksitas dan Detail Pembagian Warisan: Penjelasan tentang hukum waris dalam Islam memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari pembagian warisan, sementara KHI memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang proses pembagian warisan, termasuk definisi hukum kewarisan, pembagian bagi anggota keluarga tertentu, dan prinsip-prinsip kesetaraan yang harus diterapkan dalam pembagian tersebut.

Konteks dan Penerapan Lokal: Penjelasan tentang hukum waris dalam Islam cenderung bersifat universal dan menggambarkan pentingnya pemahaman dan penerapan hukum waris dalam masyarakat Muslim secara umum. Sebaliknya, KHI menyoroti penerapan hukum kewarisan dalam konteks hukum positif di Indonesia, menunjukkan adaptasi dan implementasi hukum Islam

dalam sistem hukum nasional.

Dengan demikian, sementara penjelasan tentang hukum waris

dalam Islam menekankan aspek konseptual dan nilai-nilai, KHI memberikan penjelasan yang lebih terperinci dan teknis tentang penerapan hukum kewarisan dalam konteks hukum positif di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Keputusan Pengadilan Agama Sleman yang mengabulkan permohonan para pemohon berdasarkan ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 33 menunjukkan pemahaman yang tepat tentang prinsip-prinsip warisan dalam Islam, terutama dalam menjaga keadilan dalam pembagian harta warisan. Ayat tersebut menegaskan pentingnya keadilan dalam pembagian harta warisan dan memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian tersebut, mencegah ketidakadilan dan memberikan perlindungan kepada ahli waris terhadap hak-hak mereka.
2. Pasal 185 KHI mencerminkan usaha untuk memperbarui dan menyempurnakan hukum kewarisan Islam dalam konteks hukum positif di Indonesia, terutama dalam memastikan keadilan dan kesetaraan hak dalam pembagian harta warisan. Melalui penggantian kedudukan ahli waris, pembatasan bagian ahli waris pengganti, dan adopsi konsep ahli waris pengganti, implementasi Pasal 185 KHI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam memperoleh bagian dari harta warisan.

## **B. Saran**

1. untuk peneliti selanjutnya harus lebih meneliti dalam lagi tentang pentingnya keadilan dalam pembagian warisan sesuai dengan prinsip – prinsip islam keduanya adalah untuk lebih menekankan pada pengabungan nilai-nilai Islam tentang keadilan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat modern. Ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan hukum terkait pembagian warisan, seperti memastikan perlindungan hak-hak kelompok rentan atau mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris.
2. selnjutnya para peneliti juga harus berupaya meningkatkan dalam pendidikan dan penyuluhan tentang hukum Islam, terutama dalam konteks pembagian warisan. Hal ini akan membantu memastikan bahwa para pemangku kepentingan, termasuk hakim, advokat, dan masyarakat umum, memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang relevan dan dapat menerapkannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan-peraturan hukum, seperti Pasal 185 KHI, untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan baru yang muncul dalam masyarakat. Evaluasi ini harus mencakup kajian dampak sosial dan ekonomi dari peraturan-peraturan tersebut untuk memastikan bahwa keadilan dan kesetaraan tetap terwujud.



## DAFTAR PUSTAKA

- Musthofa, M. (2017). Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam. Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam), 2(2), 33-52.
- Hamzah, A., Budiono, A. R., & Indah, S.. Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Malang: IKIP.1994
- Kasim, I. (2016). Kedudukan Hak Waris Anak Menurut Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Perdata Sebagai Perbandingan. *Lex et Societatis*, 4(5).
- Karmila, K., & Siregar, S. A. Praktik Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari KHI. *Jurnal El-Thawalib*, 2(4), 331-345.2021
- Shomad, A. (2017). Hukum islam: Penormaan prinsip syariah dalam hukuun indonesia. Kencana.
- Nirwansyah, A. (2019). Konsep Keadilan Pembagian Harta Waris Menurut Munawir Sjadzali Di Tinjau Dari Hukum Kewarisan Islam (Doctoral dissertation, IAIN Curup).
- Nawawi, M., & M HI, M. Pengantar Hukum Kewarisan Islam.2016
- Maimun, N. (2018). Hukum Waris Perspektif Islam Dan Adat.
- Al-Zuhayli, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa-Adillatuh*. Dar al-Fikr.
- Muhibbin, M., & Wahid, A. Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi). Sinar Grafika.202

Zuhirsyan, M. (2021). Hukum Waris Islam Masyarakat Indonesia. Merdeka Kreasi Group.

Maulidiyah, R. (2015). Wasiat Wajibah Dalam Pandangan Fuqaha.

Suparman, M. (2022). Hukum Waris Perdata. Sinar Grafika.

Hasan, M. A. (1973). Hukum warisan dalam Islam.

Huda, N. (2006). Keberadaan Mawali Hukum Kewarisan Bilateral.

SUSILAWATI, I. PENYELESAIAN PERKARA PEMBAGIAN HARTA WARIS.

Fithriani, A. (2016). Penghalang Kewarisan Dalam Pasal 173 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 15(2).

Dirdjosisworo, S. (1984). *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Armico.

Djazuli, H. A. (1996). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. RajaGrafindo Persada.

Supriani, S., & Saputra, W. Jarimah Qadzaf (Menuduh Zina) Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Indonesia. *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 1-23.2021

Anggraini, N. (2019). Pembunuhan sebagai Penghalang Menerima Warisan (Studi Perbandingan antara Mazhab Fikih dan KHI). Undergraduated thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassa

- Amrullah Hayatudin, S. H. I. (2021). *Ushul fiqh: jalan tengah memahami Hukum Islam*. Amzah (Bumi Aksara).
- Soejoeti, Z. (1999). *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. dalam Moh. Mahfud dkk.(ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet, 1.
- Achmad, A., & Arifin, B. *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Gema Insani.1996
- Herawati, A. (2011). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*. HUNAF: Jurnal Studia Islamika, 8(2), 321-340.
- Zaelani, A. Q. (2020). *Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya*. ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2(1), 91-105.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan adat Minangkabau*.
- Dewi Sadiyah, D. (2015). *Metode penelitian dakwah pendekatan kualitatif dan kuantitatif*.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.

# LAMPIRAN

## Lampiran I. Surat Izin Penelitian



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fiail@uii.ac.id](mailto:fiail@uii.ac.id)  
W. [fiail.uoi.ac.id](http://fiail.uoi.ac.id)

Nomor : 1493/Dek/70/DAATI/FIAI/IX/2023  
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 21 September 2023 M  
6 Rabiul Awal 1445 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman  
Komplek Pemda Sleman, Jln. Parasamya  
Beran, Kel. Tridadi, Kec. Sleman Kab. Sleman  
Daerah Istimewa Yogyakarta. 55511  
di Daerah Istimewa Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : NUR MILLA  
No. Mahasiswa : 19421095  
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

***Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Implementasi KHI Pasal 185***


Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*



Milla : 08719838729

Lampiran II. Surat Izin Observasi



Lampiran III. Transkrip Wawancara

Wawancara

Nama : : Tukimin,S.H.,M.S.I

Hari/Tgl/Waktu : Selasa, 08 Oktober 2023 pukul11.35WIB

Tempat : Pengadilan Agama Sleman

Tabel 1.1 Wawancara dengan Tukimin,S.H.,M.S.I :


No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban Wawancara
1.	Apakah ada kasus tentang cucu sebagai ahli waris pengganti di PA Sleman ini?	Pastinya ada, kasus seperti ini akan tetapi kebetulan saya belum pernah menangani kasusu seperti ini karena jarang ada kasus yang seperti ini.
2.	Banyak atau tidaknya kasus seperti ini di PA Sleman ini tentang cucu sebagai ahli waris pengganti?	Jarangnya adanya kasus tentang ahli waris penggantinya cucu, melainkan kebanyakan kasus disini kebanyakan tentang anak yang menjadi ahli waris pengganti bukan cucu sebagai ahli waris pengganti.
3.	Apakah ada syarat tertentu jika kasus seperti ini diterima atau tidaknya ?	Pastinya ,misalkan kasus yang lainnya ada sayarat-syarat nya yaitu : dengan mengajukan,fotokopi ktp,untuk data – data

		mestinya ada akte kelahiran, adanya akte kematian, ada buku nikah dan ada KK seperti itu jika ada yg kurang seperti yg dicontohkan seperti diatas maka tidak akan diterima.
4.	Bagaimana jika salah satu pihak tidak hadir dalam sidang tersebut apakah dilanjutkan atau tidak?	Apabila ada salah satu pihak dari salah satu keluarga tidak hadir, maka sidang akan tetap dilanjutkan apabila sudah dipanggil oleh pihak pengadilan jadi hadir atau tidaknya itu bukan menjadi alasan sidang tidak dilanjutkan.
5.	Bagaimana hakim melihat atau memandang kasus seperti ini?	Jika kasusnya memang benar adanya bukan yang mengaku – ngaku atau dibuat – buat karena bukti menjadi hal yang pokok dalam hal seperti ini.
6.	Apakah ada kendala bagi hakim untuk memutuskan kasus seperti ini?	Kasus terkendalanya hakim dalam memutuskan salah satu masalahnya ketidak lengkapannya bukti sehingga dalam mengabulkan apabila tidak ada bukti maka hakim akan sulit untuk memutuskannya dipersidangnya.
7.	Bagaimana cara hakim untuk memutuskan tentang kasus seperti ini ?	Hakim akan melihat dari kasus perkaranya atau dari pokok masalahnya kemudian pendaftaran pembacaan data bisa diatnya jawabnya atau tidaknya dalam pembuktian karena setelah pembuktian adanya musyawarah majelis yang

		menentukan apakah perkara itu memenuhi syarat dalam artian terbuksti surat datanya atau tidak dan harus sesuai dengan peraturan/prosedurya.
8.	Bagaimana cara untuk pembagian harta waris tersebut?	intinya dalam pembagian hak waris yaitu tidak boleh melebihi dari hak yang mestinya diterima oleh ahli waris yang menerimanya.
9.	Bagaimana keputusan hakim jika ada salah satu pihak menolak untuk mendapatkan pembagian tersebut?	Boleh – boleh saja adanya salah satu pihak yang menolak karena akan dilihat dari pembuktiannya terlebih dahulu benar atau tidaknya buktinya tersebut dan di indonesia sudah ada pembaharuan bahwa di khi sudah ada dan dilakukan secara nasional tentang hal tersebut.



Lampiran IV. Dokumentasi Wawancara dan Observasi



<b>Rekaman Baru 11</b>	
3 Okt 2023	17.16
<b>Rekaman Baru 10</b>	
3 Okt 2023	12.18

Gambar 1.1 Wawancara dengan Tukimin,S.H.,M.S.I



Gambar 1.2 Tempat Observasi



Gambar 1.3 Tempat Observasi



Gambar 2.1 Wawancara dengan Tukimin,S.H.,M.S.I

## CURRICULUM VITAE

### DATA DIRI

Nama : Nur Milla  
Tempat,Tanggal Lahir : Sleman, 27 Februari 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : KP. Alang – Alang, Kec.Tirtayasa,  
Kab.Serang  
  
Nomor Hp : 087714838724  
Email : [Villanindita114@gmail.com](mailto:Villanindita114@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

- SDN Alang – Alang 2006-2012
- MTsN 1 Kota Serang 2012-2015
- MAN 1 Kota Serang 2015- 2018
- Universitas Islam Indonesia 2019-2024